



**PUTUSAN**

**No. 1337 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO** ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 12 Desember 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Patemon II No. 16 Surabaya atau  
Dusun Pesantren RT. 002 RW.001 Desa  
Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan,  
Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/Tukang Ojek ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1892/2012/S.761.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1893/2012/S.761. Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jl. Veteran depan Pertamina Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,34 gram (dengan pembungkusnya)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,34 gram (dengan pembungkusnya). Berawal saksi Deden Meitrisiyanto dan saksi I Putu Yogi selaku anggota Polisi Polrestabes Surabaya telah menangkap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO dan saat saksi Deden Meitrisiyanto dan saksi I Putu Yogi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 0,34 gram (dengan pembungkusnya) yang disimpan di dalam mulut Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO ;

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya Rohman (DPO) minta antar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Rohim (DPO) di Jl. Dupak Babatan, selanjutnya Rohman membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu kepada Rohim seharga Rp. 200.000,-. Kemudian Rohman kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan "kamu beli apa?" dan Rohman menjawab "beli sabu-sabu". Selanjutnya Terdakwa dan Rohman pulang ke rumah Rohman di Jl. Pahlawan Surabaya, saat di perjalanan Rohman menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diterima dengan tangan kiri dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa yang rencananya akan diserahkan ke Rohman saat sampai di rumah Rohman. Selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut dan Rohman melarikan diri ;

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa tanpa izin dari Departemen Kesehatan R.I atau tanpa resep dokter atau pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 5789 / KNF / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., MT. Dkk., bahwa barang bukti dengan Nomor :

5296/2011/KNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Golongan I dengan berat 0,34 gram dengan pembungkusnya, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN serta STNK No. Pol. L-3314-XW, dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3370/Pid.B/2011/PN.Sby., tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,34 gram dengan pembungkusnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN beserta STNK No Pol L-3314-XW, dikembalikan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 85/PID/2012/PT.SBY., tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2012 Nomor : 3370/Pid.B/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3370/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Saya keberatan dengan putusan hukum dan tuntutan ibu Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri dengan jatuh vonis 4 tahun 3 bulan beserta denda subsidair 800 juta karena saya disini adalah bukan pelaku melainkan saya disini adalah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012



sebagai korban fitnah, rekayasa, penyiksaan, pemaksaan kekejaman, kebiadaban oknum petugas Polisi Idik II Polrestabes.

Saya minta agar BAP dirubah, karena semua yang ada dalam BAP menyimpan fitnah, rekayasa dan tidak benar, bahkan hasil dari tanda tanganpun yang ada dalam BAP adalah hasil dari pemaksaan, penyiksaan secara tidak manusia yang dilakukan oleh Penyidik oknum petugas hukum Polisi Reskoba Idik II Polrestabes. Jaksa Penuntut dan Hakim Pengadilan Negeri tidak adil memberikan putusan vonis hukuman terhadap saya, karena saya disini adalah korban fitnah, rekayasa, penyiksaan, pemaksaan, kebiadaban oknum petugas hukum Polisi Reskoba Idik II Polrestabes.

Saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang saya hormati dan saya muliakan, agar masalah saya ini bisa dipertimbangkan dan diringankan sesuai dengan kronologi yang saya alami yang sebenarnya dan sejujurnya.

Karena disini saya bukan pelaku, melainkan korban kebiadaban, fitnah, rekayasa, pemaksaan, penyiksaan, pemerasan tidak manusiawi oleh Petugas hukum oknum Polisi Reskoba Polrestabes.

Kepada yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Tinggi yang saya hormati dan saya muliakan, tolong sampaikan sama informan atau CEPU polisi dan petugas Polisi Polrestabes agar jangan ngawur dan jangan sewenang wenang untuk mendapatkan target tangkapan, supaya dalam tangkapannya bisa memenuhi target dan supaya naik pangkat untuk kepentingan pribadi Polisi Reskoba Polrestabes. Untuk ibu Jaksa Penuntut, ibu Farida bersikaplah yang adil dan jujur, jangan karena saya miskin tidak bisa memberi apa-apa lalu saya semakin dipojokan, semakin disalahkan dan semakin diberatkan.

Semua keterangan yang ada dalam surat BAP semua menyimpang, fitnah dan tidak benar karena saya :

1. Saya tidak di BAP sama sekali, saya tidak diberi kesempatan untuk membaca isi yang ada dalam BAP tahu-tahu saya disuruh tanda tangan secara pemaksaan dan penyiksaan oleh Penyidik 3 orang yaitu Zaenal, Agus dan yang 1 tidak saya kenal namanya.
2. Di dalam keterangan surat BAP saya tidak kenal namanya Rohim dan saya tidak mengantar penumpang saya yang bernama Rohman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertransaksi dengan Rohim. Jadi di dalam keterangan BAP adalah fitnah dan tidak benar.
3. Di dalam keterangan surat BAP alamat saya di Surabaya bukan di Petemon melainkan Simo Lawang Gg 3 No. 8 Polisi tahu tempat kelahiran saya dari KTP saya pada saat saya ditangkap dan digeledah.
  4. Di dalam keterangan surat BAP saya kedapatan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu di dalam mulut, itu fitnah dan tidak benar. Padahal yang sebenarnya yang saya tahu dan yang saya alami barang bukti narkoba bukan kedapatan dalam mulut saya, melainkan ada di belakang jok sadel sebelah atas tempat duduk penumpang saya yang bernama Rohman.
  5. Kami tidak mengantar penumpang Rohman bertransaksi dengan Rohim dan kami tidak kenal Rohim juga kami tidak tahu dengan uang 200 ribu untuk beli narkoba sabu-sabu, jadi semua dalam BAP fitnah, rekayasa, palsu dan tidak benar, karena selama saya ada di Polrestabes mulai tanggal 7 Agustus 2011 sampai tanggal 8 Agustus 2012 saya ditaruh di tahanan sel sendirian sebelum saya dimasukkan tahanan atau resmi dijadikan tahanan saya tidak di BAP sama sekali, tahu-tahu saya dipaksa, disiksa untuk menanda tangani BAP tersebut.
  6. Semua kesaksian keterangan Polisi Reskoba Idik 2 Polrestabes yang menangkap dan yang menyidik saya adalah fitnah dan tidak benar memberikan kesaksian palsu.

Jadi semua surat keterangan yang ada dalam BAP dan tanda tangan yang ada dalam BAP adalah hasil dari fitnah, rekayasa, pemaksaan dan penyiksaan. Surat keterangan memori banding ini saya bersumpah demi Tuhan saya katakan yang sebenarnya dan sejujurnya, saya tidak berbelit-belit dan tidak bohong, saya katakan keterangan kronologi ini dengan sejujurnya dan yang sebenarnya, saya tidak menghambat atau mempersulit jalannya persidangan ini, semua yang saya katakan lewat surat memori banding saya ini adalah yang saya alami yang sebenarnya dan yang sejujurnya.

Kronologi yang saya alami tanggal 7 Agustus 2011 jam 22.00 di Jalan Pahlawan Veteran depan Pertamina, saya Taufik Hidayat Simo Lawang Gg 3 No. 8 kerja saya sebagai tukang ojek, yang biasa mangkal di Bungurasih dan Tunjungan Plaza. Pada saat saya kerja ojek mangkal di Tunjungan Plaza, ada

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang penumpang yang bernama Rohman, udah 2 kali datang menemui saya minta antar pulang, pertama Rohman minta antar tidak ada masalah ke-2 menemui saya minta antar pulang waktu saya mangkal di Tunjungan Plaza ternyata saya dijemak, direkayasa dan difitnah.

Jadi saya kenal nama dan tahu alamat rumah Rohman, karena sudah 2 kali minta antar dan 2 kali menemui saya.

Sebelum saya ditangkap dan diseret di Pengadilan ada seseorang penumpang yang bernama Rohman datang menemui saya di Tunjungan Plaza minta antar pulang dalam perjalanan dari Tunjungan Plaza ke tempat tujuan rumah Rohman, saya yang bonceng ada di depan, posisi penumpang Rohman ada di belakang, saya bonceng pake sepeda motor Shogun, begitu mau nyampe tempat tujuan rumah penumpang Rohman, di depan Gang sebelum nyampe rumah Rohman saya berhenti, lalu penumpang saya yang bernama Rohman turun spontan lari sambil menaruh bungkus permen plastik di atas sadel tempat duduk penumpang Rohman, secara bersamaan tiba-tiba Polisi berpakaian preman sekitar 7 orang datang menghampiri saya dan menangkap saya sambil menunjukkan bungkus plastik Permen Kopiko di atas jok sadel tempat duduk belakang penumpang yang bernama Rohman. Polisi yang menangkap saya berkata dan bertanya kepada saya, barang siapa ini..?? lalu saya jawab tidak tahu pak, begitu jawaban saya, karena saya tidak merasa memiliki, kedapatan, menyimpan, menguasai barang tersebut, lalu karena saya tidak tahu dan tidak mengakui barang tersebut akhirnya saya dipukuli, ditodong pistol mau dibunuh, disiksa, dipaksa oleh petugas Polisi Reskoba Idik 2, untuk mengakui barang tersebut.

Karena saya tidak mau mengakui dan karena saya tidak merasa memiliki, akhirnya saya minta tes sidik jari pada bungkus plastik permen Kopiko tersebut, mumpung belum dipegang oleh siapapun, akhirnya Polisi tidak berani, karena saya tidak tahu apa maksud Polisi yang menangkap saya dan saya tidak tahu apa isi yang ada dalam bungkus plastik permen Kopiko akhirnya dibuka isi yang ada dalam bungkus plastik permen Kopiko oleh petugas Polisi ternyata isinya barang terlarang narkoba sabu-sabu yang sangat sedikit isinya dan saya tidak tahu berapa berat gramnya barang tersebut.

Karena saya tidak merasa bersalah dan tidak merasa memiliki, menyimpan, kedapatan, menguasai dan tidak menggunakan barang terlarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba sejenis sabu-sabu, akhirnya saya minta tes urine pada diri saya tetapi Polisi menolak tidak mau dan tidak berani. Lalu akhirnya polisi Reskoba Idik 2 yang menangkap saya mengajak damai, diloloskan dari jeratan hukum terhadap saya asal saya ada uang tebusan 20 juta, karena saya tidak menyanggupi permintaan uang tebusan 20 juta, akhirnya saya diseret, ditahan di Mapolrestabes.

Begitu saya ada di tahanan Polrestabes saya tidak mau diinterogasi/disidik oleh 3 orang Penyidik yaitu Zaenal, Agus dan yang satunya tidak saya kenal, karena saya mengajukan permintaan terhadap petugas Penyidik agar pelaku yang sebenarnya yaitu penumpang saya bernama Rohman yang sengaja diloloskan/melarikan diri dengan alasan DPO, agar ditangkap diseret ditahan di Polrestabes tapi Polisi Penyidik dan yang menangkap saya tidak mau menyanggupi permintaan saya.

Pada saat saya tidak mau diinterogasi oleh 3 orang Penyidik saya mengajukan permintaan agar sepeda motor Shogun saya dikembalikan/diberikan kepada keluarga saya, tapi jawaban penyidik Zaenal terhadap saya kata Zaenal asal ada uang tebusan 3 juta sepeda motor Shogun saya bisa diberikan/dikembalikan kepada keluarga saya, karena saya tidak bisa menyanggupi permintaan Penyidik zaenal dengan uang tebusan 3 juta akhir sepeda motor Shogun saya dijadikan alasan sebagai barang bukti.

Selama saya berada di sel tahanan sendirian di Polrestabes tanggal 7 Agustus 2011 jam 22.00 malam, 2 hari 2 malam saya disiksa, dipaksa, diperlakukan tidak manusiawi oleh ke 3 Penyidik, karena saya tidak mau diinterogasi dan tidak mau mengakui barang bukti terlarang narkoba sejenis sabu-sabu tersebut, karena barang bukti tersebut bukan milik saya, melainkan milik penumpang Rohman yang sengaja melarikan diri/diloloskan oleh Polisi dengan alasan DPO/barang bukti tersebut milik Polisi sendiri agar mendapatkan target tangkapan.

Surat keterangan kronologi ini sesuai dengan kejadian yang saya alami, saya tidak mungkir, saya tidak berbelit-belit, saya tidak berbohong, saya tidak mengurangi dan tidak melebihi, saya katakan dengan sejujurnya dan sebenarnya. Dan saya tidak mempersulit atau menghambat dengan adanya acara persidangan ini. Saya bersumpah demi Tuhan beginilah kronologi yang saya alami dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai KUHAP ;

Bahwa Terdakwa telah dibenarkan oleh 3 orang saksi yang menangkap Terdakwa bahwa dengan ojek Terdakwa telah 2 kali mengantar Rohman ;

Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan di dalam mulutnya 1 (satu) bungkus plastik kristal putih diduga narkoba dan ternyata dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 5789/KNF/2011 tanggal 16 Agustus 2011 narkoba tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Hakim Agung, yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dengan pertimbangan :

Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Polisi telah melakukan rekayasa dalam perkara a quo berkaitan dengan barang bukti, seolah-olah milik Terdakwa, padahal barang bukti tersebut disimpan oleh Rohman di atas jok/tempat duduk motor ojek setelah Rohman turun dari motor Terdakwa. Keberatan Terdakwa dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Keterangan saksi yang dijadikan alasan Judex Facti dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didasarkan pada tiga orang Polisi belaka tanpa ada keterangan dari saksi selain saksi dari pihak Kepolisian. Bahwa keterangan ketiga orang inilah yang sangat diragukan kebenarannya karena bersifat memihak atau subjektif dan tentu saja keterangannya akan memberatkan Terdakwa guna kepentingan penyelesaian penyidikan. Keraguan ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP Jo penjelasan pasal tersebut. Pasal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Hakim agar memperhatikan segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya, demikian pula dalam penjelasan pasal tersebut ditekankan bahwa keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara jujur dan objektif, dan hal ini tidak akan terjadi. Kehadiran saksi dari pihak Kepolisian di persidangan hanyalah apabila dalam kedudukan sebagai saksi Verbalisan saja, buka sebagai saksi kunci sebagaimana dalam perkara a quo ;

2. Keberatan Terdakwa tersebut, menguatkan keyakinan Pembaca 1 / Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah ditangkap dengan cara menjebak Terdakwa melalui barang bukti (direkayasa), selanjutnya polisi melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada Terdakwa, kalau Terdakwa membayar maka perkara biasanya tidak dilanjutkan dan demikian pula sebaliknya. Sesuai pengakuan Terdakwa telah dimintai uang oleh Polisi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak memberikan karena pekerjaan Terdakwa hanyalah sebagai tukang ojek ;
3. Satu keanehan atau keganjilan dalam perkara a quo, saksi kunci yaitu Rohman yang menaruh atau menyimpan narkotika tersebut, dibiarkan lari dan dilepaskan oleh pihak Kepolisian, padahal seharusnya menghadirkan sebagai saksi kunci/saksi utama, apalagi pengakuan Terdakwa mengetahui alamat Rohman. Pertanyaan mengapa pihak Polisi tidak memeriksa sebagai saksi ?
4. Sesuai kronologi perkara, bahwa beberapa saat setelah Rohman turun dan menyimpan narkotika tersebut, maka beberapa saat kemudian pihak Kepolisian langsung menangkap Terdakwa ;
5. Sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP meskipun ada tiga orang saksi yang semuanya dari pihak Kepolisian (baru satu alat bukti keterangan saksi artinya belum cukup dua alat bukti) belum memberikan pembuktian bahwa benar barang bukti milik Terdakwa sehingga bagi Pembaca 1/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., belum berkeyakinan Terdakwa terbukti memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika, sebab narkotika itu milik Rohman yang merupakan orang suruhan dari para saksi dan memang cara-cara semacam ini digunakan pihak Kepolisian.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, cara-cara penegakan hukum dengan cara melanggar hukum adalah merupakan suatu pengingkaran terhadap Negara hukum dan pelanggaran HAM ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TAUFIK HIDAYAT Bin SUJONO** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 Agustus 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,**

**M.M.**

ttd./ **H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**

NIP. : 0400044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1337 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)